



**PUTUSAN**

Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**.

Melawan :

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx  
xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 23 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah Penggugat di Rt 003 Rw.003 Kelurahan Arcawinangun,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 setelah pernikahan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 4.1. Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberikan nafkah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, itupun tidak rutin, nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga setiap perbincangan yang seharusnya menambah keharmonisan justru menjadi penyulut pertengkaran; ;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah saudara Tergugat bernama di Ibu Sari Perumahan Puri Hijau Blok A-12, Rt 001 Rw.012 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan);
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Ataumenjatuhkanputusanlain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama xxxxxxxxxx, namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dan Tergugat tidak akan menanggapi hal-hal diluar pokok perkara.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin menyatukan rumah tangga karena dengan pertimbangan untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan ridho Allah dan ingin membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah & Rohmah.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar sehingga tidak perlu saya tanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 4 adalah tidak benar dan kami tolak, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar jika Tergugat hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu karena senyatanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih **Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu**, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt



sehingga menurut Tergugat nafkah tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dan untuk kebutuhan Penggugat pribadi biasanya Tergugat memberikan uang tersendiri bahkan ketika Tergugat mendapat uang bonus juga Tergugat berikan kepada Penggugat.

- b. Bahwa tidak benar apabila antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik karena faktanya Tergugat sebagai kepala keluarga selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, bahkan ketika Tergugat sedang bekerja di luar kota pun Tergugat selalu rajin memberi kabar kepada Penggugat baik melalui chat ataupun telepon via *Whatsapp*.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar dan kami tolak, yang benar adalah pada bulan Maret 2024 Tergugat tidak pulang ke rumah saudara melainkan Tergugat harus kembali bekerja ke luar kota karena izin cuti sudah habis, Penggugat pun mengetahui hal tersebut dan ketika cuti Tergugat tetap pulang ke rumah Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Bahwa terhadap posita angka 6 kami tolak karena gugatan Penggugat belum memenuhi Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f yang menyebutkan :

**“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”**

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, walaupun ada perselisihan hanya terjadi sebentar-sebentar saja atau diibaratkan hanya kerikil dalam rumah tangga bukan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang mana hal tersebut

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah wajar apabila antara suami dan istri terkadang terjadi perselisihan ataupun pertengkaran karena pada hakikatnya tidak ada pernikahan yang berjalan secara mulus.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat berharap tetap bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwokerto Timur xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Oktober 2016, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

## B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2026 namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Kelurahan Arcawinangun Purwokerto Timur;
  - Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2024 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah, dan mohon kepada saksi agar dibantu untuk mengatasinya;
  - Bahwa sebelum bulan maret 2024, Penggugat belum pernah menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, karena Penggugat sendiri orangnya pendiam;
  - Bahwa menurut Penggugat yang menjadi sebab sebab terjadinya masalah rumah tangga karena masalah ekonomi;
  - Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah saudara Tergugat di kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 3, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di kelurahan Arcawinangun Purwokerto Timur;
- Bahwa kurang lebih sejak lima tahun yang lalu, Penggugat sering berkeluh kesah tentang adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat, sering keluh kesah kepada saksi tentang adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang pada saat itu kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat sedang terpuruk, karena tergugat sedang tidak bekerja karena covid;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kejadian itu saksi lihat karena terjadi di depan kios saksi, bahkan saksi sendiri yang melerainya, namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal bersama kakaknya di kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Dahron, S.Ag., M.S.I., tertanggal 09 Oktober 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun Gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, , namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan pihak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Purwokerto Timur xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari perkawinannya telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Tergugat pulang ke rumah saudaranya dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan Permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat *in casu* Saksi pertama Penggugat dan saksi pertama dan kedua Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus .....; Dengan demikian unsur pertama untuk

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) dan selama berpisah tiudak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Allah* di dalam *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya:” *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto,pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Xxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, dan Xxxxxxxxxx serta Drs. H. Nurkhojin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Xxxxxxxxxx

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	170.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp	<u>10.000.00</u>
Jumlah	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)